



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran atau perubahan anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 2

- (1) Pergeseran Anggaran terdiri atas:
 - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar Program;
 - d. pergeseran antar Kegiatan;
 - e. pergeseran antar Sub Kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan

- d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Bagian Kedua

Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 3

- (1) Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan sebelum perubahan APBD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi mendesak;
 - b. perubahan prioritas pembangunan baik tingkat nasional atau Daerah; dan/atau
 - c. ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian.

Pasal 4

- (1) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat;
 - c. belanja Daerah yang bersifat wajib;
 - d. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan prioritas pembangunan baik tingkat nasional atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan Program prioritas nasional yang memerlukan dukungan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. penanganan keadaan darurat atau bencana, baik nasional maupun Daerah.

Pasal 5

- (1) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilakukan dalam hal penyesuaian kebutuhan pelaksanaan Kegiatan dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran sepanjang tidak mengubah indikator kinerja.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD terlebih dahulu.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pergeseran Anggaran

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pergeseran Anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian

objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan selaku PPKD.

- (4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dapat dilakukan atas persetujuan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 yang dilakukan sebelum perubahan APBD dan dengan mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 9

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 yang dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. rencana kebutuhan barang milik Daerah;
 - c. standar harga satuan; dan
 - d. analisis standar belanja.
- (2) Pergeseran Anggaran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA SKPD.
- (3) Pergeseran Anggaran diikuti dengan Pergeseran Anggaran kas.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan usulan Pergeseran Anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada PPKD yang dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran dengan mencantumkan dasar atau latar belakang dilakukan Pergeseran Anggaran;
 - b. daftar rencana Pergeseran Anggaran paling sedikit meliputi memuat:
 1. kode Program;
 2. nama Program;
 3. kode Kegiatan;
 4. nama Kegiatan;
 5. kode Sub Kegiatan; dan
 6. nama Sub Kegiatan sampai dengan kode nama sub rincian objek,
 - c. peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen pendukung yang mendasari Pergeseran Anggaran; dan
 - d. salinan DPA SKPD.
- (2) Format surat permohonan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan daftar rencana Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) PPKD menghimpun usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk dibahas dalam forum TAPD.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembahasan, verifikasi dan memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak pergeseran yang diusulkan oleh SKPD.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dasar atau latar belakang dilakukannya Pergeseran Anggaran; dan
 - b. kesesuaian usulan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam lembar kerja verifikasi untuk selanjutnya ditandatangani dan disetujui paling sedikit oleh Ketua TAPD, unsur perencana daerah, dan PPKD selaku anggota TAPD.
- (5) Dalam kondisi tertentu, TAPD dapat meminta pertimbangan kepada Walikota.
- (6) Format lembar kerja verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Paragraf 1

Pergeseran Anggaran Antar Objek Dalam Jenis Yang Sama

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan usulan pergeseran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada PPKD yang dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran dengan mencantumkan dasar atau latar belakang dilakukan Pergeseran Anggaran;
 - b. daftar rencana Pergeseran Anggaran paling sedikit memuat:
 1. kode Program;
 2. nama Program;
 3. kode Kegiatan;
 4. nama Kegiatan;
 5. kode Sub Kegiatan; dan
 6. nama Sub Kegiatan sampai dengan kode nama sub rincian objek,
 - c. salinan DPA SKPD.
- (2) PPKD menghimpun permohonan usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dibahas dalam forum TAPD.
- (3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembahasan, verifikasi, dan memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak pergeseran yang diusulkan oleh SKPD.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

0

- a. dasar atau latar belakang dilakukannya Pergeseran Anggaran; dan
 - b. kesesuaian usulan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam lembar kerja verifikasi untuk selanjutnya ditandatangani dan disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (6) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, daftar rencana Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan lembar kerja verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Dalam Objek Yang Sama

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan usulan pergeseran kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan selaku PPKD yang dilengkapi dengan:
- a. surat permohonan Pergeseran Anggaran dengan mencantumkan dasar atau latar belakang dilakukan Pergeseran Anggaran;
 - b. daftar rencana Pergeseran Anggaran paling sedikit memuat:
 1. kode Program;
 2. nama Program;
 3. kode Kegiatan;
 4. nama Kegiatan;
 5. kode Sub Kegiatan; dan
 6. nama Sub Kegiatan sampai dengan kode nama sub rincian objek,
 - c. salinan DPA SKPD.
- (2) PPKD melakukan verifikasi dan memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak pergeseran yang diusulkan oleh SKPD.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. dasar atau latar belakang dilakukannya Pergeseran Anggaran; dan
 - b. kesesuaian usulan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam lembar kerja verifikasi untuk selanjutnya ditandatangani dan disetujui atau ditolak oleh PPKD.
- (5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, daftar rencana Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan lembar kerja verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Pergeseran Anggaran Antar Sub Rincian Objek

Dalam Rincian Objek Yang Sama

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan usulan pergeseran kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan selaku PPKD yang dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan Pergeseran Anggaran dengan mencantumkan dasar atau latar belakang dilakukan Pergeseran Anggaran;
 - b. daftar rencana Pergeseran Anggaran paling sedikit memuat:
 1. kode Program;
 2. nama Program;
 3. kode Kegiatan;
 4. nama Kegiatan;
 5. kode Sub Kegiatan; dan
 6. nama Sub Kegiatan sampai dengan kode nama sub rincian objek,
 - c. salinan DPA SKPD.
- (2) PPKD melakukan verifikasi dan memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak pergeseran yang diusulkan oleh SKPD.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. dasar atau latar belakang dilakukannya Pergeseran Anggaran; dan
 - b. kesesuaian usulan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam lembar kerja verifikasi untuk selanjutnya ditandatangani dan disetujui atau ditolak oleh PPKD.

- (5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, daftar rencana Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan lembar kerja verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Perubahan Atau Pergeseran Atas Uraian dari Sub Rincian Objek

Pasal 16

Perubahan atau Pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Objek berupa:

- a. perubahan jenis barang/jasa;
- b. perubahan volume jenis barang/jasa;
- c. perubahan lokasi Kegiatan; dan
- d. perubahan aktivitas Kegiatan.

Pasal 17

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau PPTK mengajukan permohonan usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek kepada Pengguna Anggaran dilengkapi dengan:
 - a. nota dinas dengan mencantumkan dasar atau latar belakang dilakukan Pergeseran Anggaran;
 - b. daftar rencana Pergeseran Anggaran paling sedikit memuat:
 1. kode Program;
 2. nama Program;
 3. kode Kegiatan;
 4. nama Kegiatan;
 5. kode Sub Kegiatan; dan
 6. nama Sub Kegiatan sampai dengan kode nama sub rincian objek,
 - c. salinan DPA SKPD.
- (2) Pengguna Anggaran melakukan verifikasi dan memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau PPTK dalam bentuk disposisi atas nota dinas.
- (3) Dalam hal Pengguna Anggaran memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau PPTK dapat melaksanakan perubahan atau pergeseran uraian.

- (4) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan surat pemberitahuan mengenai perubahan atau pergeseran uraian dari sub rincian objek kepada PPKD.
- (5) PPKD mengidentifikasi usulan dimaksud untuk ditampung dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Pasal 18

- (1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (4), PPKD menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD beserta lampiran.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan meliputi:
 - a. membuka jadwal Pergeseran Anggaran pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - b. SKPD menyusun perubahan RKA SKPD pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - c. PPKD melakukan verifikasi terhadap perubahan RKA SKPD; dan
 - d. menutup jadwal Pergeseran Anggaran pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Apabila Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) telah ditetapkan, Pengguna Anggaran menyusun anggaran kas dan perubahan DPA SKPD.
- (2) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD, disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

BAB IV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pergeseran Anggaran Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 16);
- b. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pergeseran Anggaran Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 39),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Januari 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 23 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 3


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 19810130 200604 2 007


LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

- A. Format Surat Permohonan Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD dan Pergeseran Anggaran Antar Objek dalam Jenis Yang Sama.

	KOP NASKAH DINAS UNIT KERJA
Tanggal naskah dinas	
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Permohonan pergeseran anggaran APBD TA. 20xx
Yth. Sekretaris Daerah Kota Blitar	
<p>Dengan memerhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Walikota Blitar Nomor... Tahun 20... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama ini kami mengajukan permohonan pergeseran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx sebagaimana terlampir, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3. dst. <p>Demikian untuk menjadi penksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Kepala SKPD....</p> <p style="text-align: right;">..... NIP.</p>	
Tembusan:	
1.	
2.	

Handwritten signature

B. Format Surat Permohonan Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek dalam Objek Yang Sama dan Antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek Yang Sama

	KOP NASKAH DINAS UNIT KERJA
<hr/>	
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Permohonan pergeseran anggaran APBD TA. 20xx
Tanggal naskah dinas	
Yth. Kepala BPKAD selaku PPKD	
<p>Dengan memerhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Walikota Blitar Nomor.... Tahun 20... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx sebagaimana terlampir, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:</p>	
1.	
2.	
3. dst.	
Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.	
Kepala SKPD....	
..... NIP.	



C. Format Nota Dinas Perubahan atau Pergeseran antar Uraian dalam Sub Rincian Objek

	KOP NASKAH DINAS UNIT KERJA
NOTA DINAS	
Yth	: (Kepala SKPD)
Dan	: (KPA/PPTK)
Tembusan	:
Tanggal	:
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Permohonan pergeseran anggaran APBD TA. 20xx
<p>Dengan memerhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Walikota Blitar Nomor.... Tahun 20... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx sebagaimana terlampir, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1.2.3. dst. <p>Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: center;">KPA/PPTK</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p>	



D. Format Daftar Rencana Pergeseran Anggaran

DAFTAR RENCANA PERGESERAN ANGGARAN SKPD..... TAHUN ANGGARAN 20XX																
Akun	Kode Rekening					Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ Berkurang	Keterangan
	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		Volume	Satuan	Harga	Jumlah	Volume	Satuan	Harga	Jumlah		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10-6	12
						Program xxx										
						Kegiatan xxx										
						Sub Kegiatan xxx										
5						Belanja										
5	xx					Belanja (diisi kelompok belanja)										
5	xx	xx				Belanja (diisi jenis belanja)										
5	xx	xx	xx			Belanja (diisi objek belanja)										
5	xx	xx	xx	xx		Belanja (diisi rincian objek belanja)										
5	xx	xx	xx	xxx	xxxxx	Belanja (diisi sub rincian objek belanja)										
						[#] xxx (diisi uraian dari sub rincian objek belanja)										
						dst...										
						dst...										
5	xx					Belanja (diisi kelompok belanja)										
5	xx	xx				Belanja (diisi jenis belanja)										
5	xx	xx	xx			Belanja (diisi objek belanja)										
5	xx	xx	xx	xx		Belanja (diisi rincian objek belanja)										
5	xx	xx	xx	xxx	xxxxx	Belanja (diisi sub rincian objek belanja)										
						[#] xxx (diisi uraian dari sub rincian objek belanja)										
						dst...										
						dst...										

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

E. Format Lembar Kerja Verifikasi Pergeseran Anggaran

1. Verifikasi Pergeseran Anggaran oleh TAPD



KOP NASKAH DINAS UNIT KERJA

VERIFIKASI PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20xx

Pada hari iniTanggal....Bulan.....Tahun.....bertempat di ruang.... Kota Bitar telah diselenggarakan pembahasan dan verifikasi pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx sebagaimana usulan permohonan pergeseran anggaran dan perangkat daerah.

Dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Bitar Nomor.... Tahun 20... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan pergeseran anggaran tersebut dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian verifikasi atas pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx dibuat untuk dipergunakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyetujui,
Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

Verifikasi,
TAPD Unsur Perencanaan

.....
NIP.

.....
NIP.

TAPD Unsur Keuangan/PPKD

.....
NIP.

2. Lampiran Verifikasi Pergeseran Anggaran oleh TAPD

VERIFIKASI PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20xx														
No	Perangkat Daerah	Nomor Surat	Tanggal Surat	SEBELUM PERGESERAN					SETELAH PERGESERAN					KEPUTUSAN
				Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Kode Akun	Nama Akun	Uraian	Jumlah	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Kode Akun	Nama Akun	Uraian	Jumlah	
1	SKPD..../.../.....		(diisi program/ kegiatan/ sub kegiatan	5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx	(diisi program/ kegiatan/ sub kegiatan	5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx	*) disetujui/tidak disetujui (dengan pertimbangan)
					5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx		5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx	
					dst	dst				dst	dst			
					Total			Rpxxxxx		Total			Rpxxxxx	
2	SKPD..../.../.....		(diisi program/ kegiatan/ sub kegiatan	5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx	(diisi program/ kegiatan/ sub kegiatan	5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx	*) disetujui/tidak disetujui (dengan pertimbangan)
					5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx		5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx	
					dst	dst				dst	dst			
					Total			Rpxxxxx		Total			Rpxxxxx	

Menyetujui,
Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

.....

NIP.

Verifikasi,
TAPD Unsur Perencanaan

.....

NIP.

TAPD Unsur Keuangan/PPKD

.....

NIP.

2

3. Verifikasi Pergeseran Anggaran oleh PPKD



KOP NASKAH DINAS UNIT KERJA

**VERIFIKASI PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20xx**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di ruang Kota Blitar telah diselenggarakan pembahasan dan verifikasi pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx sebagaimana usulan permohonan pergeseran anggaran dari perangkat daerah.

Dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun 20... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PPKD melakukan penelaahan terhadap usulan pergeseran anggaran tersebut dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian verifikasi atas pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx dibuat untuk dipergunakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPKD,

.....
NIP.

4. Lampiran Verifikasi Pergeseran Anggaran oleh PPKD

VERIFIKASI PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20xx														
No	Perangkat Daerah	Nomor Surat	Tanggal Surat	SEBELUM PERGESERAN					SETELAH PERGESERAN					KEPUTUSAN
				Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Kode Akun	Nama Akun	Uraian	Jumlah	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Kode Akun	Nama Akun	Uraian	Jumlah	
1	SKPD....	.../.../.....		(diisi program/ kegiatan/ sub kegiatan)	5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx	(diisi program/ kegiatan/ sub kegiatan)	5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx	*) disetujui/tidak disetujui (dengan pertimbangan)
					5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx		5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx	
					dst	dst			dst	dst				
				Total				Rpxxxxx	Total				Rpxxxxx	
2	SKPD....	.../.../.....		(diisi program/ kegiatan/ sub kegiatan)	5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx	(diisi program/ kegiatan/ sub kegiatan)	5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx	*) disetujui/tidak disetujui (dengan pertimbangan)
					5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx		5.xx.xx	Belanja...	(diisi uraian belanja)	Rpxxxxx	
					dst	dst			dst	dst				
				Total				Rpxxxxx	Total				Rpxxxxx	

PPKD,

.....
NIP.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 19810130 200604 2 007